



P U T U S A N

Nomor : 15/Pid.B/2019/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : LUKAS PE .
2. Tempat lahir : Sabu .
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 12 Oktober 1980 .
4. Jenis kelamin : Laki – laki .
5. Kebangsaan : Indonesia .
6. Tempat tinggal : Jl Cak Malada Rt 12 Rw .004 Kelurahan Fontein Kecamatan Kota Raja Kota Kupang .
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah penahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2018 s/d tanggal 1 November 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2018 s/d tanggal 11 Desember 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2018 s/d tanggal 24 Desember 2018 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2018 s/d 23 Januari 2019.
5. Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 16 Januari 2019 s/d tanggal 14 Februari 2019 ;
6. Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 15 Februari 2019 s/d tanggal 15 April 2019 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 15/Pen.Pid/2019/PN.Kpg tanggal 16 Januari 2019 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor : 15/Pen.Pid/2019/PN.Kpg tanggal 16 Januari 2019 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini ;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor. 15/Pid.B/2019./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa dalam persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan tanggal 13 Pebruari 2019 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa memutuskan dengan menyatakan ;

1. Menyatakan Terdakwa LUKAS PE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Subsida*r. Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LUKAS PE dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun, 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah HP tipe oppo F7 warna merah dengan nomor IMEI 869949030093874;
 - 1 lembar surat pemberitahuan dari PT. WORLD yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 April 2018 telah membeli HP OPPO F7.dikembalikan kepada saksi korban.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang ,bahwa terhadap tuntutan jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan pada tanggal 13 Pebruari 2019 pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa , dimana terhadap permohonan lisan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut umum telah mengajukan tanggapan / Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang diajukan dan Terdakwa juga telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor. 15/Pid.B/2019./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa LUKAS PE pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Oktober 2018, bertempat di dalam Ruang Kelimutu Kelas 3 (tiga) laki-laki Rumah Sakit Prof. W.Z Yohanes Kupang Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna merah milik saksi korban ROCKY EDISON NDUN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 wita saksi korban ROCKY EDISON NDUN pergi ke Rumah Sakit Yohanes untuk mengunjungi adik saksi korban Adiyanto Ndun yang sedang sakit dan dirawat di ruang Kelimutu Kelas 3 (tiga) laki-laki yang juga dalam satu ruangan tersebut terdapat 5 (lima) orang pasien yang sedang dirawat inap, kemudian saksi korban menuju tempat tidur adik saksi korban dan menaruh handpone tipe Oppo F7 warna merah dengan nomor IMEI 869949030093874 milik saksi korban diatas lemari dekat tempat tidur adik saksi korban.

Bahwa pada saat saksi korban sementara tertidur disamping adik saksi korban dalam Ruang Kelimutu Kelas 3 (tiga) laki-laki Rumah Sakit Prof W.Z Yohanes, kemudian Terdakwa LUKAS PE setelah selesai mengojek di depan Rumah Sakit sekitar pukul 02.00 wita, langsung datang ke ruang Kelimutu Rumah Sakit Prof W.Z Yohanes yang tidak tertutup secara rapat, dengan perlahan-lahan kemudian Terdakwa mengambil handpone Oppo F7 warna merah milik saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang kemudian handpone milik saksi korban tersebut disimpan di balik baju Terdakwa, lalu Terdakwa segera meninggalkan Rumah Sakit tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.199.000,- (empat juta seratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor. 15/Pid.B/2019./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa LUKAS PE pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Oktober 2018, bertempat di dalam Ruang Kelimutu Kelas 3 (tiga) laki-laki Rumah Sakit Prof. W.Z Yohanes Kupang Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna merah yang seluruhnya atau sebagian milik saksi korban ROCKY EDISON NDUN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 wita saksi korban ROCKY EDISON NDUN pergi ke Rumah Sakit Yohanes untuk mengunjungi adik saksi korban Adiyanto Ndun yang sedang sakit dan dirawat di ruang Kelimutu Kelas 3 (tiga) laki-laki yang juga dalam satu ruang tersebut terdapat 5 (lima) orang pasien yang sedang dirawat inap, kemudian saksi korban menuju tempat tidur adik saksi korban dan menaruh handphone tipe Oppo F7 warna merah dengan nomor IMEI 869949030093874 milik saksi korban diatas lemari dekat tempat tidur adik saksi korban.

Bahwa pada saat saksi korban sementara tertidur disamping adik saksi korban dalam Ruang Kelimutu Kelas 3 (tiga) laki-laki Rumah Sakit Prof W.Z Yohanes, kemudian Terdakwa LUKAS PE setelah selesai mengojek di depan Rumah Sakit sekitar pukul 02.00 wita, langsung datang ke ruang Kelimutu Rumah Sakit Prof W.Z Yohanes yang tidak tertutup secara rapat, dengan perlahan-lahan kemudian Terdakwa mengambil handphone Oppo F7 warna merah milik saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang kemudian handphone milik saksi korban tersebut disimpan di balik baju Terdakwa, lalu Terdakwa segera meninggalkan Rumah Sakit tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.199.000,- (empat juta seratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan dan menyatakan telah mengerti akan dakwaan Jaksa Penuntut umum ;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor. 15/Pid.B/2019./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan, yang masing – masing setelah bersumpah menurut tata cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. ROCKY EDISON NDUN ALS. ROKY

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Kasus Pencurian.
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di dalam Ruangan Kelimutu Kelas 3 (tiga) laki-laki Rumah Sakit Prof. W.Z Yohanes Kupang Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.
- Bahwa saat itu saksi mengunjungi adik saksi korban Adiyanto Ndun yang sedang sakit dan dirawat di ruangan Kelimutu Kelas 3 (tiga) laki-laki yang juga dalam satu ruangan tersebut terdapat 5 (lima) orang pasien yang sedang dirawat inap.
- Bahwa kemudian saksi menuju tempat tidur adik saksi dan menaruh handpone tipe Oppo F7 warna merah dengan nomor IMEI 869949030093874 milik saksi korban diatas lemari dekat tempat tidur adik saksi korban.
- Bahwa pada saat saksi tertidur disamping adik saksi dalam Ruangan Kelimutu Kelas 3 (tiga) laki-laki Rumah Sakit Prof W.Z Yohanes.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.199.000,- (empat juta seratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi berusaha mencari bersama teman teman tidak ketemu langsung melaporkan kepihak yang berwajib.
- Bahwa beberapa hari kemudian pada tanggal 11 Oktober dari pihak oppo menghubungi adik saksi korban yang memberitahukan bahwa ada seseorang yang membawa HP Oppo F 7 dengan IMEI sama sehingga adik saksi korban bersama-sama menuju ke oppo center dan tiba di sana bertemu dengan seorang wanita dan memberitahukan bahwa ada seorang laki-laki yang membawa HP untuk di bukakan kunci (pola).
- Bahwa selanjutnya saksi mengatakan kepada wanita tersebut bahwa ini HP saya dan sekarang saya buka polanya dan setelah terbuka saksi bersama adik korban dan saksi Geby Sinlaeloe datang ke rumah wanita tersebut.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor. 15/Pid.B/2019./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika bertemu dengan Terdakwa dan pengakuan Terdakwa bahwa beli dari seorang anak sehingga saksi Geby Sinlaeloe mengajak Terdakwa untuk mencari anak yang dimaksud dan memberitahukan bahwa sudah melapor ke Polisi sehingga Terdakwa di ajak ke Kantor Polisi untuk mencabut Laporantetapi setelah di kantor polisi Terdakwa mengakui perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi korban Terdakwa mengatakan benar.

2. ASTRI NDUN ALS. ASTRI :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus Pencurian
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di dalam Ruangan Kelimutu Kelas 3 (tiga) laki-laki Rumah Sakit Prof. W.Z Yohanes Kupang Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.
- Bahwa sebelumnya korban mengunjungi adik korban Adiyanto Ndun yang sedang sakit dan dirawat di ruangan Kelimutu Kelas 3 (tiga) laki-laki yang juga dalam satu ruangan tersebut terdapat 5 (lima) orang pasien yang sedang dirawat inap.
- Bahwa kemudian saat korban menuju tempat tidur adik saksi korban dan menaruh handpone tipe Oppo F7 warna merah dengan nomor IMEI 869949030093874 milik saksi korban diatas lemari dekat tempat tidur adik saksi korban.
- Bahwa pada saat i korban sementara tertidur disamping adik saksi korban dalam Ruangan Kelimutu Kelas 3 (tiga) laki-laki Rumah Sakit Prof W.Z Yohanes.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.199.000,- (empat juta seratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi berusaha mencari bersama teman teman tidak ketemu langsung melaporkan kepihak yang berwajib.
- Bahwa beberapa pada tanggal 11 Oktober dari pihak oppo menghubungi adik saksi korban yang memberitahukan bahwa ada seseorang yang membawa HP Oppo F 7 dengan IMEI sama sehingga adik saksi korban bersama-sama menuju ke oppo center dan tiba di sana bertemu dengan seorang wanita dan memberitahukan bahwa ada seorang laki-laki yang membawa HP untuk di bukakan kunci (pola).

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor. 15/Pid.B/2019./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada saat korban mengatakan kepada wanita tersebut bahwa ini HP korban dan kemudian korban membuka polanya dan setelah terbuka saksi bersama korban dan saksi Geby Sinlaeloe datang ke rumah wanita tersebut.
- Bahwa selanjutnya bertemu dengan Terdakwa dan pengakuan Terdakwa bahwa beli dari seorang anak sehingga saksi Geby Sinlaeloe mengajak Terdakwa untuk mencari anak yang dimaksud dan memberitahukan bahwa sudah melapor ke Polisi.

Terhadap keterangan Saksi korban Terdakwa mengatakan benar.

3. GEBY MARLENI SINLAELOE ALS. GEBY :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus Pencurian
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di dalam Ruangan Kelimutu Kelas 3 (tiga) laki-laki Rumah Sakit Prof. W.Z Yohanes Kupang Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.
- Bahwa sebelumnya saksi mengetahui dari ceritera adik saksi korban Adiyanto Ndun yang sedang sakit dan dirawat di ruangan Kelimutu Kelas 3 (tiga) laki-laki yang juga dalam satu ruangan tersebut terdapat 5 (lima) orang pasien yang sedang dirawat inap.
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa tersebut secara langsung.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.199.000,- (empat juta seratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- Bahwa selanjutnya korban berusaha mencari bersama teman teman tidak ketemu langsung melaporkan kepihak yang berwajib.
- Bahwa beberapa pada tanggal 11 Oktober dari pihak oppo menghubungi adik saksi korban yang memberitahukan bahwa ada seseorang yang membawa HP Oppo F 7 dengan IMEI sama sehingga adik saksi korban bersama-sama menuju ke oppo center dan tiba di sana bertemu dengan seorang wanita dan memberitahukan bahwa ada seorang laki-laki yang membawa HP untuk di bukakan kunci (pola).
- Bahwa selanjutnya saksi mengatakan kepada wanita tersebut bahwa ini HP korban dan sekarang saya buka polanya dan setelah terbuka saksi bersama adik korban dan saksi Geby Sinlaeloe datang ke rumah wanita tersebut.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor. 15/Pid.B/2019./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saat bertemu dengan Terdakwa , Terdakwa mengaku bahwa beli dari seorang anak sehingga saksi mengajak Terdakwa untuk mencari anak yang dimaksud dan memberitahukan bahwa sudah melapor ke Polisi sehingga Terdakwa di ajak ke Kantor Polisi untuk mencabut Laporan tetapi setelah di kantor polisi Terdakwa mengakui perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi korban Terdakwa mengatakan benar.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian
- Bahwa ia Terdakwa LUKAS PE pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di dalam Ruangan Kelimutu Kelas 3 (tiga) laki-laki Rumah Sakit Prof. W.Z Yohanes Kupang Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang “telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna merah yang milik saksi korban ROCKY EDISON NDUN.
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 wita saksi korban ROCKY EDISON NDUN pergi ke Rumah Sakit Yohanes untuk mengunjungi adik saksi korban Adiyanto Ndun yang sedang sakit dan dirawat di ruangan Kelimutu Kelas 3 (tiga) laki-laki yang juga dalam satu ruangan tersebut terdapat 5 (lima) orang pasien yang sedang dirawat inap, kemudian saksi korban menuju tempat tidur adik saksi korban dan menaruh handpone tipe Oppo F7 warna merah dengan nomor IMEI 869949030093874 milik saksi korban diatas lemari dekat tempat tidur adik saksi korban.
- Bahwa pada saat saksi korban sementara tertidur disamping adik saksi korban dalam Ruangan Kelimutu Kelas 3 (tiga) laki-laki Rumah Sakit Prof W.Z Yohanes, kemudian Terdakwa LUKAS PE setelah selesai mengojek di depan Rumah Sakit sekitar pukul 02.00 wita, langsung datang ke ruang Kelimutu Rumah Sakit Prof W.Z Yohanes yang tidak tertutup secara rapat, dengan perlahan-lahan kemudian Terdakwa mengambil handpone Oppo F7 warna merah milik saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang kemudian handpone milik

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor. 15/Pid.B/2019./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban tersebut disimpan di balik baju Terdakwa, lalu Terdakwa segera meninggalkan Rumah Sakit tersebut.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kartu yang ada di dalam HP dan membuang di jalan raya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dating di konter Donal Lusi dan minta bantuan untuk buka kunci karena anak buah main game lalu saudara Donal suruh atau janjikan besok saja sehingga pada saat Terdakwa dating ke conter ada orang yang mengaku bahwa itu HP yang hilang satu minggu yang lalu sehingga Terdakwa alas an beli dari seorang anak Timor tetapi korban sudah melaporkan kejadian tersebut sehingga kita bersama-sama ke Kantor Polisi untuk mencabut laporan.
- Bahwa setelah di Kantor Polisi Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa, dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- ❖ 1 buah HP tipe oppo F7 warna merah dengan nomor IMEI 869949030093874;
- ❖ 1 lembar surat pemberitahuan dari PT. WORLD yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 April 2018 telah membeli HP OPPO F7

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti yang saling bertalian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Kasus Pencurian .
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di dalam Ruangan Kelimutu Kelas 3 (tiga) laki-laki Rumah Sakit Prof. W.Z Yohanes Kupang Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna merah yang seluruhnya atau sebagian milik saksi korban ROCKY EDISON NDUN.
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 wita saksi korban ROCKY EDISON NDUN pergi ke Rumah Sakit Yohanes untuk

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor. 15/Pid.B/2019./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengunjungi adik saksi korban Adiyanto Ndun yang sedang sakit dan dirawat di ruangan Kelimutu Kelas 3 (tiga) laki-laki yang juga dalam satu ruangan tersebut terdapat 5 (lima) orang pasien yang sedang dirawat inap, kemudian saksi korban menuju tempat tidur adik saksi korban dan menaruh handphone tipe Oppo F7 warna merah dengan nomor IMEI 869949030093874 milik saksi korban diatas lemari dekat tempat tidur adik saksi korban.

- Bahwa pada saat saksi korban sementara tertidur disamping adik saksi korban dalam Ruangan Kelimutu Kelas 3 (tiga) laki-laki Rumah Sakit Prof W.Z Yohanes, kemudian Terdakwa LUKAS PE setelah selesai mengojek di depan Rumah Sakit sekitar pukul 02.00 wita, langsung datang ke ruang Kelimutu Rumah Sakit Prof W.Z Yohanes yang tidak tertutup secara rapat, dengan perlahan-lahan kemudian Terdakwa mengambil handphone Oppo F7 warna merah milik saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang kemudian handphone milik saksi korban tersebut disimpan di balik baju Terdakwa, lalu Terdakwa segera meninggalkan Rumah Sakit tersebut. selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kartu yang ada di dalam HP dan membuang di jalan raya;
- Bahwa setelah di Kantor Polisi Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dipidana apabila apabila perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari pasal – pasal yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan dengan Dakwaan berbentuk Subsidairitas dimana dalam dakwaan Primair perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke (3) KUHP dan Subsidaire Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP .



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Subsidairitas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu jika dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak akan di pertimbangkan lagi demikian sebaliknya.

Menimbang , bahwa dalam dakwaan primair pasal 363 ayat 1 ke (3) KUHP yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang .Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- 3 Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 4, Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Ad.1 Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa LUKAS PE dengan segala identitas yang melekat padanya yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa LUKAS PE juga dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terbukti ;

Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa LUKAS PE pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di dalam ruangan Kelimutu kelas 3 (tiga) laki-laki rumah Sakit Prof. W.Z Yohanes Kupang Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang “telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna merah milik saksi korban ROCKY EDISON NDUN .



Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 wita saksi korban ROCKY EDISON NDUN pergi ke Rumah Sakit Yohanes untuk mengunjungi adik saksi korban Adiyanto Ndun yang sedang sakit dan dirawat di ruangan Kelimutu Kelas 3 (tiga) laki-laki yang juga dalam satu ruangan tersebut terdapat 5 (lima) orang pasien yang sedang dirawat inap, kemudian saksi korban menuju tempat tidur adik saksi korban dan menaruh handphone tipe Oppo F7 warna merah dengan nomor IMEI 869949030093874 milik saksi korban diatas lemari dekat tempat tidur adik saksi korban.

Menimbang , bahwa pada saat saksi korban sementara tertidur disamping adik saksi korban dalam Ruangan Kelimutu Kelas 3 (tiga) laki-laki Rumah Sakit Prof W.Z Yohanes, kemudian Terdakwa LUKAS PE setelah selesai mengojek di depan Rumah Sakit sekitar pukul 02.00 wita, langsung datang ke ruang Kelimutu Rumah Sakit Prof W.Z Yohanes yang tidak tertutup secara rapat, dengan perlahan-lahan kemudian Terdakwa mengambil handphone Oppo F7 warna merah milik saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang kemudian handphone milik saksi korban tersebut disimpan di balik baju Terdakwa, lalu Terdakwa segera meninggalkan Rumah Sakit tersebut. dimana akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.199.000,- (empat juta seratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas maka unsure Mengambil sesuatu barang .Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain menjadi telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur Dengan Maksud Untuk dimiliki secara melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa LUKAS PE pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di dalam ruangan Kelimutu kelas 3 (tiga) laki-laki rumah Sakit Prof. W.Z Yohanes Kupang Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang “telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna merah milik saksi korban ROCKY EDISON NDUN .

Menimbang, bahwa pada saat mengambil Hand Phone Oppo F7 milik korban ROCKY EDISON NDUN dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari korban sehingga hal tersebut bertentangan dengan hukum atau dilakukan secara melawan hukum .

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ternyata dalam mengabil Hand phone milik korban dilakukan oleh Terdakwa secara melawan hukum atau bertentangan dengan norma serta peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada, dan juga maksud dari Terdakwa mengambil Hand Phone tersebut adalah untuk dimiliki oleh korban, hal ini ditandai dengan perbuatan Terdakwa yang membawa Hand phone tersebut ke tempat service untuk diperbaiki dan di service sebagai Hand phone milik Terdakwa dan akan digunakan sebagai milik Terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsure Dengan Maksud Untuk dimiliki secara melawan Hukum " telah terpenuhi.

Ad.4 Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa LUKAS PE pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di dalam ruangan Kelimutu kelas 3 (tiga) laki-laki rumah Sakit Prof. W.Z Yohanes Kupang Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang "telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna merah milik saksi korban ROCKY EDISON NDUN.

Menimbang, bahwa peristiwa pencurian tersebut dilakukan pada malam hari yakni waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit yakni sekitar pukul 02.00 wita, akan tetapi terdakwa bukanlah orang yang berada didalam rumah sakit ataupun yang bertugas di rumah sakit melainkan orang luar yakni sebagai Tukang ojek sehingga oleh karenanya unsur yang dilakukan oleh orang-orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak menjadi tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsure Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak menjadi tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsure dalam dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Primair menjadi tidak terbukti sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar, dimana dalam dakwaan Subsidiar perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP yang unsure-unsurnya sebagai berikut.

1. Barangsiapa.
2. Mengambil sesuatu barang. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor. 15/Pid.B/2019./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum .

Ad.1 Unsur Barangsiapa.

Menimbang,bahwa terhadap Unsur Barangsiapa Majelis hakim mempertimbangkan untuk mengambil alih sepenuhnya pertimbangan unsure barangsiapa dalam pertimbangan dalam pertimbangan unsure pada dakwaan primair sehingga oleh karenanya maka unsure barangsiapa menjadi terpenuhi .

Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang .Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang,bahwa terhadap unsure, Mengambil sesuatu barang .Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain terhadap unsure ini Majelis Hakim mengambil alih sepenuhnya pertimbangan unsure Mengambil sesuatu barang.yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam pertimbangan unsure pada dakwaan primair sehingga oleh karenanya maka unsure Mengambil sesuatu barang.yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain menjadi terpenuhi.

Ad.3 Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang,bahwa terhadap unsure Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Majelis Hakim mepertimbangkan untuk mengambil alih pertimbangan unsure Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam pertimbangan pada dakwaan primair sehingga oleh karenannya maka unsure Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum menjadi terpenuhi.

Menimbang,bahwa serangkaian berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 362 KUHP .

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari perbuatan pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana.:-

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Keadaan – keadaan Yang Memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi korban ;

Keadaan-keadaan Yang Meringankan

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengaku terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata – mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004) .

Menimbang, bahwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, adalah sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP oleh Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa

- ❖ 1 buah HP tipe oppo F7 warna merah dengan nomor IMEI 869949030093874;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor. 15/Pid.B/2019./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ 1 lembar surat pemberitahuan dari PT. WORLD yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 April 2018 telah membeli HP OPPO F7
Majelis Hakim mempertimbangkan untuk di kembalikan kepada saksi Korban .

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa bersalah dan di hukum maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 362 KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa LUKAS PE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak “Pencurian dalam Keadaan memberatkan “ sebagaimana dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa LUKAS PE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian ” .
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan .
5. Menetapkan lamanya masa penangkapn dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 buah HP tipe oppo F7 warna merah dengan nomor IMEI 869949030093874;
 - 1 lembar surat pemberitahuan dari PT. WORLD yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 April 2018 telah membeli HP OPPO F7. dikembalikan kepada saksi korban ROCKY EDISON NDUN
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2,000,- (Dua ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2019 oleh kami NURIL HUDA ,S.H, M.Hum sebagai Hakim Ketua, WEMPY W.J DUKA, S.H, M.H dan TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA ,S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A Nomor 15/Pid.B/2019/PN Kpg tanggal 16 Januari 2019 , putusan tersebut diucapkan pada hari ini Rabu

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor. 15/Pid.B/2019./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Februari 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh
oleh Hakim Ketua dan Hakim – Hakim Anggota, dengan dibantu oleh
ANDERIAS BENU S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kupang, dengan
dihadiri oleh FRINCE WELMINCE AMNIFU, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Kota Kupang dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

WEMPY W.J DUKA, S.H, M.H.

NURIL HUDA, S.H. MH. um

TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, S.H. M.H

Panitera Pengganti

ANDERIAS BENU, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor. 15/Pid.B/2019./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)